



PUTUSAN

Nomor 158/Pid.B/2020/PN Sdr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidrap yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Lasanrang Alias Sanrang Bin Cakunu;
2. Tempat lahir : Kalosi;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun/10 Juli 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Kalosi Kec. Dua Pitue Kab. Sidrap;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Ada;

Terdakwa Lasanrang Alias Sanrang Bin Cakunu ditangkap pada tanggal 28 Mei 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Mei 2020 sampai dengan tanggal 17 Juni 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juni 2020 sampai dengan tanggal 27 Juli 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juli 2020 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 1 September 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 September 2020 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Bakri Remmang, S.H., M.H., CPL., CTLA, berkantor di Yayasan LBH Bhakti Keadilan Jalan Bau Baharuddin No. 2 Sengkang, Kelurahan Bulupabbulu, Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Nomor 102/S.K/VIII/2020/PN Sdr tanggal 11 Agustus 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 158/Pid.B/2020/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidrap Nomor 158/Pid.B/2020/PN Sdr tanggal 3 Agustus 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 158/Pid.B/2020/PN Sdr tanggal 3 Agustus 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa LASANRANG alias SANRANG bin CAKUNU telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP sebagaimana dakwaan subsidair penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa LASANRANG alias SANRANG bin CAKUNU berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki KLX warna hitam dengan nomor polisi DD 2792 XL.

Dikembalikan kepada saksi MUH. SAID alias SAID bin H. LADING

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman yang dijatuhkan atas diri Terdakwa dengan alasan Korban telah memaafkan Terdakwa dan telah ada surat perdamaian serta Terdakwa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan lisan Terdakwa, yaitu tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yaitu tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



Primair

Bahwa ia terdakwa LASANRANG alias SANRANG bin Cakunu pada hari jumat tanggal 22 Mei 2020 Sekira jam 03.00 Wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2020, bertempat di dalam pekarangan rumah saksi MUH. SAID alias SAID bin H. LADING di jalan Makmur No.7 Desa Salobukkang Kec. Dua Pitue Kab. Sidrap atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari jumat tanggal 22 Mei 2020 Sekira jam 03.00 Wita, terdakwa berjalan kaki dari rumah neneknya di poros Sengkang Kel. Tanru Tedong Kab. Sidrap, dan hendak menuju ke rumah ibunya di jalan Dongi Kel. Tanru Tedong Kec. Dua Pitue Kab. Sidrap. Pada saat terdakwa lewat di depan rumah saksi MUH. SAID alias SAID bin H. LADING, terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merek Kawasaki KLX warna hitam sedang terparkir di pekarangan tepatnya di bawah rumah saksi saksi MUH. SAID alias SAID bin H. LADING, kemudian terdakwa mendekati sepeda motor tersebut dan melihat kunci sepeda motor tersebut masih terpasang di lubang kuncinya, selanjutnya terdakwa mendorong sepeda motor tersebut keluar dari pekarangan rumah saksi MUH. SAID alias SAID bin H. LADING sekira 200 (dua ratus) meter lalu terdakwa menyalakan sepeda motor tersebut dan membawa pergi sepeda motor tersebut kearah desa Lombo Kec. Pitu Riase Kab. Sidrap.
- Bahwa terdakwa memasuki pekarangan rumah kemudian mengambil sepeda motor merek Kawasaki KLX milik saksi MUH. SAID alias SAID bin H. LADING tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yakni saksi MUH. SAID alias SAID bin H. LADING.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, maka saksi saksi MUH. SAID alias SAID bin H. LADING mengalami kerugian sebesar Rp 25.000.000.00,- (dua puluh lima juta rupiah).

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHP;



Subsida

Bahwa ia terdakwa LASANRANG alias SANRANG bin Cakunu pada hari jumat tanggal 22 Mei 2020 Sekira jam 03.00 Wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2020, bertempat di dalam pekarangan rumah saksi MUH. SAID alias SAID bin H. LADING di jalan Makmur No.7 Desa Salobukkang Kec. Dua Pitue Kab. Sidrap atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari jumat tanggal 22 Mei 2020 Sekira jam 03.00 Wita, terdakwa berjalan kaki dari rumah neneknya di poros Sengkang Kel. Tanru Tedong Kab. Sidrap, dan hendak menuju ke rumah ibunya di jalan Dongi Kel. Tanru Tedong Kec. Dua Pitue Kab. Sidrap. Pada saat terdakwa lewat di depan rumah saksi MUH. SAID alias SAID bin H. LADING, terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merek Kawasaki KLX warna hitam sedang terparkir di pekarangan tepatnya di bawah rumah saksi saksi MUH. SAID alias SAID bin H. LADING, kemudian terdakwa mendekati sepeda motor tersebut dan melihat kunci sepeda motor tersebut masih terpasang di lubang kuncinya, selanjutnya terdakwa mendorong sepeda motor tersebut keluar dari pekarangan rumah saksi MUH. SAID alias SAID bin H. LADING sekira 200 (dua ratus) meter lalu terdakwa menyalakan sepeda motor tersebut dan membawa pergi sepeda motor tersebut kearah desa Lomb o Kec. Pitu Riase Kab. Sidrap.
- Bahwa terdakwa memasuki pekarangan rumah kemudian mengambil sepeda motor merek Kawasaki KLX milik saksi MUH. SAID alias SAID bin H. LADING tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yakni saksi MUH. SAID alias SAID bin H. LADING.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, maka saksi saksi MUH. SAID alias SAID bin H. LADING mengalami kerugian sebesar Rp 25.000.000.00,- (dua puluh lima juta rupiah).

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



1. **Muh. Said alias Said bin H. Landing** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan tindak pidana pencurian oleh terdakwa terhadap sepeda motor Kawasaki KLX warna hitam nomor plat DD 2792 XL milik saksi yang terjadi pada hari Jumat tanggal 22 Mei 2020 sekitar pukul 03.20 Wita, yang bertempat di kolong rumah saksi tepatnya di Jalan Makmur, Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang;
- Bahwa awalnya motor milik saksi diparkir di kolong rumah saksi, saat itu saksi juga lupa mengambil kunci kontak yang terpasang di motornya. Sementara saksi berbaring-baring di rumahnya, tidak lama kemudian saksi mendengar suara sepeda motor milik saksi dan saksi mengira kalau anak saksi yang memakainya lalu saksi menelepon anak saksi dan menanyakannya, namun anak saksi menjawab kalau bukan dirinya yang mengambil motor tersebut kemudian pada saat itu saksi langsung keluar rumah dan mengejar terdakwa yang membawa lari motor saksi;
- Bahwa saat kejadian saksi tidak melihat Terdakwa mengambil motor saksi;
- Bahwa saksi mengetahui kalau motor saksi diambil oleh terdakwa adalah pada hari Rabu, ada seseorang yang memberitahu saksi bahwa yang mengambil motor saksi adalah tetanga saksi sendiri dan mengatakan kalau motor tersebut ada di Compong, lalu saksi ke Compong namun motor saksi sudah tidak ada karena motor tersebut sudah digadaikan oleh terdakwa kepada seseorang yang bernama Ammang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa motor milik saksi yang diambil saat itu adalah Kawasaki KLX warna hitam nomor plat DD 2792 XL yang sudah lunas pembayarannya;
- Bahwa di pekarangan rumah saksi tertutup, ada pagar namun tidak ada pintunya, jadi selalu terbuka;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan rumah Terdakwa sekitar 200 (dua ratus) meter, saksi dan terdakwa bertetangga namun tidak saling kenal;
- Bahwa saat ini motor saksi sedang dijadikan barang bukti dan saat ini ada perubahan pada motor tersebut yaitu pada stiker dan kunci tangkinya yang rusak;



- Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin kepada saksi untuk mengambil motor saksi tersebut;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa saksi bersedia untuk memaafkan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Asri alias Sari bin Bakkareng dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadikan di persidangan sehubungan dengan tindak pidana pencurian oleh terdakwa terhadap sepeda motor Kawasaki KLX warna hitam nomor plat DD 2792 XL milik saksi Muh. Said yang terjadi pada hari Jumat tanggal 22 Mei 2020 sekitar pukul 03.20 Wita, yang bertempat di kolong rumah saksi Muh. Said tepatnya di Jalan Makmur, Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang;
- Bahwa awalnya saksi Muh. Said yang menceritakan kepada saksi kalau motornya telah hilang;
- Bahwa saksi Muh. Said menceritakan kepada saksi kalau pada waktu itu saksi Muh. Said sementara baring-baring di rumahnya tidak lama kemudian saksi Muh. Said mendengar suara sepeda motor miliknya dan saksi Muh. Said mengira kalau anaknya yang memakai motor tersebut lalu saksi Muh. Said menelepon anaknya dan menanyakannya namun anak saksi Muh. Said menjawab kalau bukan dirinya yang mengambil motor tersebut kemudian pada saat itu Muh. Said langsung keluar rumah dan mengejar pelaku yang membawa lari motornya;
- Bahwa saksi tidak melihat Terdakwa mengambil motor korban;
- Bahwa ciri-ciri motor saksi Muh. Said yaitu motor Kawasaki KLX warna hitam nomor plat DD 2792 XL;
- Bahwa di pekarangan rumah saksi Muh. Said tertutup, ada pagar namun tidak ada pintunya, jadi selalu terbuka;
- Bahwa sebelumnya saksi Muh. Said tidak pernah kecurian;
- Bahwa setelah peristiwa tersebut, Polisi yang menemukan motor saksi Muh. Said;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin kepada saksi Muh. Said;
- Bahwa saksi Muh. Said mengalami kerugian sekitar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. **Suriadi Tola alias Adi bin La Tola** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan tindak pidana pencurian oleh terdakwa terhadap sepeda motor Kawasaki KLX warna hitam nomor plat DD 2792 XL milik saksi Muh. Said yang terjadi pada hari Jumat tanggal 22 Mei 2020 sekitar pukul 03.20 Wita, yang bertempat di kolong rumah saksi Muh. Said tepatnya di Jalan Makmur, Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang;
- Bahwa awalnya saksi Muh. Said menelepon saksi kalau motornya telah hilang, setelah menerima telepon tersebut saksi ke rumah Muh. Said lalu Muh. Said menceritakan kepada saksi kalau motornya telah hilang;
- Bahwa saksi Muh. Said menceritakan kepada saksi kalau pada waktu itu saksi Muh. Said sementara baring-baring di rumahnya tidak lama kemudian saksi Muh. Said mendengar suara sepeda motor miliknya dan saksi Muh. Said mengira kalau anaknya yang memakai motor tersebut lalu saksi Muh. Said menelepon anaknya dan menanyakannya namun anak saksi Muh. Said menjawab kalau bukan dirinya yang mengambil motor tersebut kemudian pada saat itu Muh. Said langsung keluar rumah dan mengejar pelaku yang membawa lari motornya;
- Bahwa ciri-ciri motor saksi Muh. Said yaitu motor Kawasaki KLX warna hitam nomor plat DD 2792 XL;
- Bahwa saksi tidak melihat Terdakwa mengambil motor korban;
- Bahwa di pekarangan rumah saksi Muh. Said tertutup, ada pagar namun tidak ada pintunya, jadi selalu terbuka;
- Bahwa sebelumnya saksi Muh. Said tidak pernah kecurian;
- Bahwa setelah peristiwa tersebut, Polisi yang menemukan motor saksi Muh. Said;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin kepada saksi Muh. Said;
- Bahwa saksi Muh. Said mengalami kerugian sekitar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

4. **Ammang bin Sakkari** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 158/Pid.B/2020/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan terdakwa yang telah menggadaikan sepeda motor Kawasaki KLX warna hitam yang diakui milik terdakwa pada hari Sabtu tanggal 23 Mei 2020 sekitar pukul 18.30 Wita, yang bertempat di rumah saksi tepatnya di Dusun II Salo Ale, Desa Compong, Kecamatan Pitu Riase, Kabupaten Sidenreng Rappang;
- Bahwa awalnya saksi dihubungi oleh saksi Iwan dan mengatakan ada motor KLX yang akan digadaikan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kemudian saksi mengatakan kepada saksi Iwan "bawami di rumah, mau dilihat kedaannya, setelah itu saksi Adi dan terdakwa datang ke rumah saksi membawa motor KLX tersebut, saksi sempat menanyakan mengenai surat-suratnya tapi Terdakwa mengatakan kalau nanti dia akan membawakan surat-surat motor tersebut, kemudian saksi menyerahkan uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Terdakwa lalu Terdakwa menyimpan motor tersebut di rumah saksi beserta dengan kunci kontaknya;
- Bahwa perjanjian antara Terdakwa dengan saksi untuk memegang gadai motor tersebut hanya 2 (dua) hari;
- Bahwa saksi menyerahkan uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tersebut adalah karena pada waktu itu Terdakwa meminta tolong kepada saksi;
- Bahwa ciri-ciri sepeda motor tersebut yaitu merek KLX warna hitam dan mesinnya berwarna emas
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa sebelumnya, saksi bertemu dengan Terdakwa baru pada saat datang ke rumah membawa motor untuk digadaikan;
- Bahwa saksi Muh. Said pernah datang ke rumah saksi untuk mencari motor KLX tersebut, tapi pada waktu itu motor tersebut sudah tidak ada di rumah, dan terdakwa mengambil motor tersebut dari orang lain tanpa sepengetahuan saksi;
- Bahwa sampai sekarang uang saksi belum dikembalikan oleh Terdakwa namun saksi sudah mengikhlaskannya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

5. **Adisman alias Adi bin Jamaluddin** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 158/Pid.B/2020/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan terdakwa yang telah menggadaikan sepeda motor Kawasaki KLX warna hitam yang diakui milik terdakwa kepada saksi Amming pada hari Sabtu tanggal 23 Mei 2020 sekitar pukul 18.30 Wita, yang bertempat di rumah saksi Amming tepatnya di Dusun II Salo Ale, Desa Compong, Kecamatan Pitu Riase, Kabupaten Sidenreng Rappang;
- Bahwa awalnya Terdakwa datang ke rumah saksi menawarkan untuk gadai motor tapi saksi menjawab tidak ada uangku lalu Terdakwa minta tolong agar dicarikan orang yang mau menggadai lalu saksi mengatakan siapa tahu saksi Iwan mau memegang gadai motor tersebut, selanjutnya saksi bersama dengan Terdakwa ke rumah saksi Iwan namun saksi Iwan tidak mempunyai uang lalu Terdakwa mengatakan sempat ada temanta yang mau terima gadai motor kemudian saksi bertanya Amanjika motor ini lalu Terdakwa mengatakan amanji, tidak adaji masalah kemudian saksi Iwan menghubungi saksi Amming setelah itu saksi bersama dengan Terdakwa menuju ke rumah Amming membawa motor KLX tersebut, kemudian saksi Amming sepakat dengan harga gadai dan menyerahkan uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Terdakwa lalu Terdakwa menyimpan motor tersebut di rumah saksi Amming beserta dengan kunci kontaknya;
- Bahwa saat Terdakwa datang ke rumah saksi Amming, terdakwa bersama dengan saksi dan pada waktu motor tersebut dibawa kepada saksi Amming terdakwa tidak membawa surat-suratnya, saksi Amming sempat menanyakan kepada terdakwa mengenai surat-surat motor tersebut, terdakwa mengatakan kalau surat-suratnya nanti dia bawakan kepada saksi Amming;
- Bahwa ciri-ciri sepeda motor tersebut yaitu merek KLX warna hitam dan mesinnya berwarna emas;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak pernah melihat Terdakwa mengendarai motor KLX tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

6. **Burhanuddin alias Udin bin Yusuf** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan terdakwa yang telah menggadaikan sepeda motor Kawasaki KLX warna hitam



yang diakui milik terdakwa kepada saksi Ammang pada hari Sabtu tanggal 23 Mei 2020 sekitar pukul 18.30 Wita, yang bertempat di rumah saksi Ammang tepatnya di Dusun II Salo Ale, Desa Compong, Kecamatan Pitu Riase, Kabupaten Sidenreng Rappang;

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 23 Mei 2020 sekitar pukul 15.30 Terdakwa datang mengendarai motor saksi merek NMAX yang sehari sebelumnya Terdakwa telah tukar dengan motor KLX, waktu itu Terdakwa berboncengan dengan saksi Adi lalu Terdakwa mengatakan kepada saksi "t lungka laoko malaka okko compong" (artinya bantu saksi untuk pergi jemput di Compong) kemudian saksi ke Compong menggunakan motor KLX warna hitam, setiba di Compong di rumah saksi Ammang, terjadilah kesepakatan gadai antara saksi Ammang dengan Terdakwa, Terdakwa menyimpan motor tersebut di rumah saksi Ammang beserta dengan kunci kontaknya, setelah itu saksi pulang;
- Bahwa harga gadai sepeda motor KLX tersebut sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan ciri-ciri sepeda motor tersebut yaitu merek KLX warna hitam dan mesinnya berwarna emas;
- Bahwa pada waktu motor tersebut dibawa kepada saksi Ammang tidak ada surat-suratnya;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak pernah melihat Terdakwa mengendarai motor tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

7. Irwan alias Iwan bin Sarifuddin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan terdakwa yang telah menggadaikan sepeda motor Kawasaki KLX warna hitam yang diakui milik terdakwa kepada saksi Ammang pada hari Sabtu tanggal 23 Mei 2020 sekitar pukul 18.30 Wita, yang bertempat di rumah saksi Ammang tepatnya di Dusun II Salo Ale, Desa Compong, Kecamatan Pitu Riase, Kabupaten Sidenreng Rappang;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 23 Mei 2020, sekitar pukul 15.30 Wita, Terdakwa bersama dengan saksi Adi datang ke rumah saksi menawarkan motor untuk digadai namun saksi menjawab saksi tidak punya uang, lalu Terdakwa mengatakan sempat ada temanta mau menggadai motor kemudian saksi mengatakan amanjikah ini motor, Terdakwa menjawab aman, tidak ada masalah lalu saksi tanyakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai surat-suratnya, Terdakwa menjawab bahwa surat-suratnya ada, setelah itu saksi menghubungi saksi Ammang dan saksi Ammang mengatakan bawa saja ke rumah, selanjutnya Terdakwa dan saksi Adi berangkat ke rumahnya Ammang, setelah itu saksi tidak tahu lagi;

- Bahwa harga gadai sepeda motor KLX tersebut sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa ciri-ciri sepeda motor tersebut yaitu merek KLX warna hitam dan mesinnya berwarna emas;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak pernah melihat Terdakwa mengendarai motor tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadirkan di persidangan sehubungan dengan tindak pidana pencurian oleh terdakwa terhadap sepeda motor Kawasaki KLX warna hitam nomor plat DD 2792 XL milik saksi Muh. Said seorang diri yang terjadi pada hari Jumat tanggal 22 Mei 2020 sekitar pukul 03.20 Wita, yang bertempat di kolong rumah saksi Muh. Said tepatnya di Jalan Makmur, Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang
- Bahwa awalnya pada hari Jumat, tanggal 22 Mei 2020 sekitar pukul 03.00 Wita terdakwa berjalan dari rumah nenek terdakwa hendak menuju ke rumah ibu terdakwa, pada waktu itu sedang turun hujan sehingga terdakwa singgah berteduh di rumah saksi Muh. Said, pada saat terdakwa singgah terdakwa melihat sebuah sepeda motor terparkir dan kunci kontaknya terpasang di lubang kunci motor yang dalam keadaan mati lalu terdakwa mengambil motor tersebut dengan cara mendorongnya meninggalkan rumah saksi Muh. Said sekitar 200 (dua ratus) meter kemudian terdakwa menyalakan motor tersebut dan membawanya pergi;
- Bahwa lampu di bawah rumah saksi Muh. Said tidak terang dan di rumah tersebut ada pagar namun pagarnya tidak ada pintunya sehingga terbuka dan setiap orang yang lewat di rumah saksi Muh. Said itu terbuka akses masuknya sehingga siapa saja orang bisa masuk;
- Bahwa ciri-ciri sepeda motor tersebut merek Kawasaki KLX warna hitam dengan nomor Polisi DD 2792 XL dan sebelumnya terdakwa tidak pernah merencanakan mengambil motor tersebut, terdakwa hanya melihat kunci

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 158/Pid.B/2020/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



kontak motor tersebut terpasang sehingga terdakwa mengambil motor tersebut;

- Bahwa kemudian sepeda motor tersebut terdakwa bawa ke Lombo ke rumah saksi Adi dengan maksud untuk terdakwa gadaikan kepada saksi Adi namun saksi Adi pada waktu itu tidak punya uang lalu terdakwa meminta tolong kepada saksi Adi untuk dicarikan orang, lalu terdakwa bersama dengan saksi Adi menuju ke rumah Saksi Iwan namun Saksi Iwan pada waktu itu juga tidak memiliki uang sehingga Saksi Iwan menghubungi saksi Ammang dan saksi Ammang mengatakan kepada Saksi Iwan agar membawa motor tersebut ke rumahnya, selanjutnya terdakwa bersama dengan Saksi Adi menuju ke rumah Saksi Ammang dan tiba di rumah Saksi Ammang, Saksi Ammang sepakat untuk menerima gadai sepeda motor KLX tersebut sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) selanjutnya terdakwa menyimpan motor tersebut beserta dengan kunci kontaknya setelah Saksi Ammang menyerahkan uang kepada terdakwa kemudian terdakwa menelepon saksi Burhanuddin untuk menjemput terdakwa, setelah Saksi Burhanuddin datang lalu terdakwa meninggalkan rumah Saksi Ammang bersama dengan Saksi Burhanuddin;
- Bahwa setelah Terdakwa gadaikan sepeda motor tersebut kepada saksi Ammang, Terdakwa kemudian mengambil motor tersebut di rumah saksi Ammang tanpa sepengetahuan saksi Ammang;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil motor tersebut, adalah dengan cara merusak kunci sepeda motor tersebut ;
- Bahwa maksud terdakwa mengambil lagi motor dari saksi Ammang adalah untuk mengembalikan motor tersebut kepada pemiliknya namun terdakwa takut jangan sampai terdakwa dipukuli sehingga motor tersebut terdakwa sembunyikan, nanti setelah terdakwa ditangkap baru kemudian motor tersebut dibawa oleh pihak berwajib;
- Bahwa uang saksi Ammang yang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) belum pernah terdakwa kembalikan karena sudah terdakwa pergunakan untuk kebutuhan keluarga terdakwa sehari-hari;
- Bahwa terdakwa telah memberikan uang kepada saksi Adi sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan kepada saksi Buhanuddin sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);



- Bahwa Terdakwa mengaku kepada saksi Adisman, saksi Ammang, saksi Iwan dan saksi Burhanuddin kalau motor KLX tersebut adalah milik Terdakwa dan mengatakan kalau motor tersebut ada surat-suratnya;
- Bahwa terdakwa belum pernah mengambil motor milik orang lain sebelumnya;
- Bahwa terdakwa belum pernah meminta ijin sebelumnya untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan;
- Bahwa terdakwa sudah meminta maaf kepada saksi Muh. Said dan saksi Muh. Said sudah memaafkan terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang menguntungkan (*a de charge*), namun atas kesempatan tersebut Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa foto : 1 (satu) unit sepeda Motor Kawasaki KLX warna hitam Nomor Polisi : DD 2792 XL;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 22 Mei 2020 sekitar pukul 03.20 Wita, yang bertempat di kolong rumah saksi Muh. Said tepatnya di Jalan Makmur, Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang;
- Bahwa sepeda motor merek Kawasaki KLX warna hitam dengan nomor Polisi DD 2792 XL dengan kunci kontaknya terpasang di lubang kunci motor terparkir di kolong rumah Saksi Muh.Said
- Bahwa motor tersebut adalh milik Saksi Muh. Said;
- Bahwa Terdakwa mengambil motor tersebut dengan cara mendorongnya meninggalkan rumah saksi Muh. Said sekitar 200 (dua ratus) meter kemudian terdakwa menyalakan motor tersebut dan membawanya pergi;
- Bahwa rumah saksi Muh. Said memiliki pagar namun pagarnya tidak ada pintunya sehingga terbuka dan setiap orang yang lewat di rumah saksi Muh. Said itu terbuka akses masuknya sehingga siapa saja orang bisa masuk dan lampu di bawah rumah tersebut tidak terang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian motor tersebut terdakwa gadai kepada Saksi Amman sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengaku sebagai pemilik motor tersebut sehingga menggadaikannya kepada saksi Amman;
- Bahwa saksi Muh. Said pernah datang ke rumah saksi Amman untuk mencari motor KLX tersebut, tapi pada waktu itu motor tersebut sudah tidak ada di rumah, dan terdakwa telah mengambil kembali motor tersebut tanpa sepengetahuan saksi Amman dengan cara merusak kunci sepeda motor tersebut;
- Bahwa terdakwa belum pernah meminta izin sebelumnya untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi Muh. Said mengalami kerugian sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan uang saksi Amman sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) belum terdakwa kembalikan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah orang perseorangan (*natuurlijk persoon*) atau badan hukum sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan kepada dirinya;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 158/Pid.B/2020/PN Sdr



Menimbang, bahwa adapun subjek hukum yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah **Lasanrang Alias Sanrang Bin Cakunu**, yang dalam pemeriksaan di persidangan membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zakelijke storing der verstandelijke*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dimana Terdakwa dapat memberikan keterangan secara jelas dan terang terhadap semua pertanyaan yang diajukan kepadanya baik mengenai identitasnya maupun mengenai hal-hal yang diketahui dan dialaminya berkaitan dengan perkara ini selama pemeriksaan dilakukan terhadapnya;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan hukum tersebut maka unsur "*barang siapa*" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Mengambil barang sesuatu";

Menimbang, yang dimaksud dengan "*mengambil*" adalah memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain. Ini berarti membawa barang di bawah kekuasaannya. Perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang di bawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada di luar kekuasaan pemiliknya;

Menimbang, "*barang sesuatu*" dapat diartikan sebagai barang-barang yang berwujud dan dapat dipindahkan (barang bergerak). Lebih jauh, barang dapat pula diartikan sebagai sesuatu yang mempunyai nilai di dalam kehidupan ekonomi dari seseorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Mei 2020 sekitar pukul 03.20 Wita, yang bertempat di kolong rumah saksi Muh. Said tepatnya di Jalan Makmur, Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang, terdakwa mengambil sepeda motor Kawasaki KLX warna hitam nomor plat DD 2792 XL milik saksi Muh. Said yang dilakukan dengan awalnya terdakwa melihat sebuah sepeda motor terparkir dan kunci kontaknya terpasang di lubang kunci motor yang dalam keadaan mati lalu terdakwa mengambil motor tersebut dengan cara mendorongnya meninggalkan rumah saksi Muh. Said sekitar 200 (dua ratus) meter kemudian terdakwa menyalakan motor tersebut dan membawanya pergi;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa 1 (satu) unit sepeda Motor Kawasaki KLX warna hitam Nomor Polisi : DD 2792 XL merupakan benda berwujud yang bernilai dengan uang dan pada perbuatan Terdakwa yang telah mengambil 1 (satu) unit sepeda Motor Kawasaki KLX warna hitam Nomor Polisi : DD 2792 XL yang merupakan milik saksi Muh. Said yang semula disimpan di kolong rumah saksi Muh. Said dan sudah berpindah dari tempatnya semula, sehingga dengan demikian unsur "*Mengambil barang sesuatu*" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur "Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain"

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*" adalah barang yang diambil adalah kepunyaan orang lain. Namun demikian, barang tersebut tidaklah harus kepunyaan orang lain pada keseluruhannya. Sebahagian dari barang saja dapat menjadi objek dari tindak pidana pencurian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan 1 (satu) unit sepeda Motor Kawasaki KLX warna hitam Nomor Polisi : DD 2792 XL merupakan milik Saksi Muh.Said, dengan demikian barang yang diambil Terdakwa adalah kepunyaan orang lain yaitu Saksi Muh.Said

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan hukum tersebut maka unsur "*Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*" telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"

Menimbang, bahwa "*dengan maksud*" memiliki pengertian bahwa pelaku tindak pidana memiliki kehendak, keinginan atau tujuan untuk memiliki barang secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*untuk dimiliki*" adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang tersebut, melakukan tindakan atas barang itu seakan-akan pemiliknya, sedangkan ia bukan pemiliknya. Maksud memiliki barang bagi diri sendiri itu terwujud dalam berbagai jenis perbuatan, yaitu menjual, memakai, memberikan kepada orang lain, menggadaikan, menukarkan, merubahnya dan sebagainya.

Menimbang, yang dimaksud "*melawan hukum*" adalah tanpa hak atau kekuasaan sendiri dari pelaku tindak pidana. Pelaku tindak pidana harus sadar bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain;



Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta di persidangan perbuatan terdakwa sebagaimana ad.2 di atas, terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Muh. Said sebagai pemilik, mengambil 1 (satu) unit sepeda Motor Kawasaki KLX warna hitam Nomor Polisi : DD 2792 XL, kemudian motor tersebut terdakwa gadaikan kepada Saksi Ammang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) seolah-olah barang itu adalah miliknya sehingga digadaikan;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan hukum tersebut maka unsur "*Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.5. Unsur "Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak"

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang disebut "*pada waktu malam*" memiliki pengertian yaitu waktu antara matahari silam (terbenam) dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa "*rumah*" adalah tempat kediaman orang atau dimana orang bertempat tinggal. Lebih tepatnya, setiap tempat yang dibuat sedemikian rupa untuk kediaman seseorang dan digunakan untuk bertempat tinggal. Sementara itu, "*pekarangan tertutup*" adalah sebidang tanah yang mempunyai tanda-tanda batas yang nyata, tanda-tanda mana menunjukkan bahwa tanah dapat dibedakan dari bidang-bidang tanah sekelilingnya. Lebih jauh, dalam unsur sebagaimana disebutkan di atas telah menentukan pula bahwa di dalam pekarang tertutup tersebut harus berdiri suatu rumah atau tempat kediaman orang;

Menimbang, bahwa unsur "*yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak*" mensyaratkan bahwa pelaku pada saat ia melakukan pencurian sudah/harus ada di rumah atau pekarangan itu sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda Motor Kawasaki KLX warna hitam Nomor Polisi : DD 2792 XL dilakukan pada pukul 03.20 Wita;

Menimbang, bahwa kolong rumah saksi Muh. Said merupakan bagian dari pekarangan yang tertutup di rumah saksi Muh. Said,



sebagaimana fakta persidangan bahwa rumah saksi Muh. Said memiliki pagar namun pagarnya tidak ada pintunya.

Menimbang, bahwa pekarangan tertutup tidak berarti harus berpagar dan mempunyai pintu sehingga siapapun tidak dengan mudah atau secara bebas masuk kedalam namun lebih kepada adanya tanda-tanda batasnya dan pagar rumah tersebut adalah tanda-tanda batas yang nyata untuk membedakan dengan bidang-bidang tanah atau rumah Saksi muh.Said dengan rumah orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, Terdakwa mengambil motor dengan kunci motor memang tergantung dengan motor lalu terdakwa membawa motor tersebut, sedangkan berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa terdakwa sempat berteduh di bawah rumah Saksi Muh.Said sebelum Terdakwa mengambil motor tersebut;

Menimbang, bahwa didalam pasal 189 ayat (3) Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang dikenal dengan sebutan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) disebutkan bahwa *"keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri"* dan pada ayat (4) *"Keterangan Terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain"* dan dipersidangan tidak ada alat bukti lain yang dapat mendukung keterangan terdakwa bahwa terdakwa sebelumnya singgah berteduh sehingga tidak bisa dibuktikan bahwa Terdakwa telah ada disitu sebelumnya yang keberadaannya tidak diketahui atau dikehendaki oleh Saksi Muh.Said;

Menimbang, dengan demikian unsur **"Diwaktu malam dalam pekarangan tertutup ada rumahnyaa yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak di kehendaki oleh yang berhak;"** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa karena salah satu unsur Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHP tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka Terdakwa dibebaskan dari Dakwaan Primair dan selanjutnya akan dibuktikan dakwaan Subsidiar Pasal 362 KUHP, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur ini telah dipertimbangkan dalam dakwaan Primair sebelumnya, sehingga Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan-pertimbangan tersebut, dengan demikian unsur Pasal 362 KUHP ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda Motor Kawasaki KLX warna hitam Nomor Polisi : DD 2792 XL

milik Saksi Muh. Said yang telah disita dari Terdakwa, maka perlu ditetapkan untuk dikembalikan kepada Saksi Saksi Muh. Said

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa merugikan Saksi Muh.Said dan Saksi Ammang
- Terdakwa memperoleh dan menikmati keuntungan dari barang hasil curiannya dengan cara menggadaikannya;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 158/Pid.B/2020/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa telah dimaafkan dan berdamai dengan Saksi Muh.Said dan telah dimaafkan oleh Saksi Ammang.
- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Lasanrang Alias Sanrang Bin Cakunu tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa Lasanrang Alias Sanrang Bin Cakunu terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**" sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama selama 10 (sepuluh) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda Motor Kawasaki KLX warna hitam Nomor Polisi : DD 2792 XLDikembalikan kepada Saksi Muh. Said;
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidrap, pada hari senin, tanggal 14 September 2020, oleh kami, Santonius Tambunan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Masdiana, S.H., Yoga Pramudana, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatas oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh NURHAYATI T, SE, SH,MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidrap, serta dihadiri oleh Rahmat Islami, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

TTD

Masdiana, S.H.

Hakim Ketua,

TTD

Santonius Tambunan, S.H., M.H.

TTD

Yoga Pramudana, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Nurhayati T, SE, SH,MH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)